



عن عبد الله رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  
يا معشر الشباب من استطاع منكم البأة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج  
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه الخمسة)

Dari Abdullah r.a berkata: “*Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda*”: “*Wahai para pemuda, siapa di antara kamu telah mampu untuk menikah, maka menikahlah, sesungguhnya perkawinan dapat mengendalikan pandangan mata dan dapat memelihara kesucian kelamin. Dan barang siapa tidak mampu untuk menikah, maka rajinlah berpuasa, sesungguhnya berpuasa dapat mengurangi gejala syahwat.*”<sup>4</sup>

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut: memelihara gen manusia, pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh, nikah sebagai perisai diri manusia dan melawan hawa nafsu.<sup>5</sup>

Agar pernikahan menjadi sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun nikah. Di antaranya yang menjadi syarat dan rukun nikah adalah calon mempelai wanita dan laki-laki, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan

---

<sup>4</sup> Syeih Mansyur Ali Nashif, *At-Taaj Al-Jaami, Lil Ushuuli Fii Ahaadiitsir Rasuuli*, 1994, Semarang: CV. Asy-Syifa’,

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 31-42

<sup>6</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 2009, Bandung: Citra Umbara Cet. Ke III, hlm. 246

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup> Namun sebagian masyarakat menganggap pencatatan perkawinan bukan persoalan fundamental, asal perkawinan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari pemuka agama (Kiai), maka perkawinan tersebut sudah sah.

Menurut Eman Sulaeman, saat ini ada kerancuan istilah dan pemahaman dalam masyarakat kita antara Nikah Sirri dan Nikah Bawah Tangan. Jika ada pernikahan yang dilakukan tidak di hadapan PPN (tidak dicatatkan), orang menyebutnya Nikah Sirri. Padahal Nikah Sirri dan Nikah Bawah Tangan memiliki pengertian dan status hukum berbeda. Nikah Sirri adalah nikah yang dirahasiakan dengan tujuan agar tidak diketahui orang lain. Nikah Sirri biasanya dilakukan dengan motif-motif tertentu yang cenderung negative. Misalnya agar tidak diketahui istri pertamanya (dalam rangka poligami). Sementara Nikah Bawah Tangan adalah pernikahan yang secara agama tetapi tidak di hadapan PPN (tidak dicatatkan). Nikah ini meskipun sah secara agama, tetapi menurut hukum positif tidak memiliki kekuatan hukum (pasal 2 ayat 2 KHI). Sehingga tidak dilindungi segala kepentingan dan konsekuensinya oleh hukum.<sup>8</sup>

Terkait Persepsi mengenai nikah bawah tangan (sirri) yang berbeda-beda di antara pihak pemerintah dan sebagian masyarakat menimbulkan saling curiga kedua belah pihak. Masyarakat sebagai obyek hukum berkesan merasa

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 2

<sup>8</sup> Eman, *Konsultasi Hukum Keluarga: Antara Nikah Sirri dan Nikah Bawah Tangan*, 2001, Semarang: Radar Semarang

selalu dipersulit. Pengajuan pencatatan nikah dari mereka yang pernah melakukan nikah bawah tangan diharuskan melakukan akad nikah kembali, jika tidak dipenuhi maka pihak KUA tidak berkenan memberi surat akta nikah dan hal yang demikian tidak jarang menimbulkan perdebatan ramai antara kedua belah pihak.<sup>9</sup> Kewenangan pemerintah tersebut untuk mengulang nikah ini seiring dengan pendapat dalam kitab Fathul Bari: “Pendapat yang benar menurut ulama syafi’i, pernikahan itu sah tidak merusak akad yang pertama sebagaimana disampaikan oleh mayoritas ulama”.<sup>10</sup>

Menurut pendapat yang shahih, memperbarui nikah itu hukumnya jawaz (boleh) dan tidak merusak pada akad yang telah terjadi. Karena memperbarui akad itu hanya sekedar keindahan atau berhati-hati. Namun pendapat lain sebagaimana disebutkan dalam kitab al-anwar akad baru tersebut bisa merusak akad yang telah terjadi.<sup>11</sup>

Pengulangan akad untuk legalitas surat nikah sebenarnya tidak diatur dalam Undang-Undang, hal ini ditunjukkan dalam pasal 53 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

---

<sup>9</sup> <http://pusat.konsultasiIslam.blogspot.com/2011/04/hukum-akad-nikah-ulang-untuk-legalitas-surat-nikah>

<sup>10</sup> Abdul Aziz bin Abdullah bin baz, *Fathul Baari*, tth., hlm159

<sup>11</sup> <http://pusat.konsultasiIslam.blogspot.com/2011/04/hukum-akad-nikah-ulang-untuk-legalitas-surat-nikah>

“Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”<sup>12</sup>

Menurut pendapat imam Hanafi: “Akad kedua batal, dan istrinya tetap menjadi milik suami yang pertama, jika suami yang kedua telah menyetubuhinya, ia dikenakan mahar mitsl, lalu istrinya melaksanakan ‘iddah dari suami kedua. Setelah itu, ia kembali kepada suaminya.”<sup>13</sup>

Kasus yang terjadi di masyarakat desa Pamotan Kec. Pamotan Kab. Rembang pada tanggal 1 Januari 2011-7 November 2012 tercatat 167 pernikahan, dan di antara angka itu terdapat 4 pernikahan telah melakukan pengulangan akad untuk legalitas surat nikah adalah:

1. Nama : Ali Murtani dengan Durrotul Fatimah  
 Nikah Bawah Tangan : 3 Juni 2011  
 Nikah Resmi : 10 Juni 2012  
 Alasan : Persyaratan belum lengkap
2. Nama :Rumijan dengan Dyah Ayu Sumaharningtyas  
 Nikah Bawah Tangan :20 April 2011  
 Nikah Resmi :20 April 2012  
 Alasan : Anak Nikah belum ada satu tahun

---

<sup>12</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 2009, Bandung: Citra Umbara Cet. Ke III, hlm. 246

<sup>13</sup> Muhammad Syaikh bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, 2010, Bandung: Hasyimi. Cet. Ke-13, hlm. 405

3. Nama : Nur Faizin dengan Siti Nur Faizah  
Nikah Bawah Tangan : 6 April 2012  
Nikah Resmi : 5 November 2012  
Alasan : Belum cukup umur
4. Nama : Ahmad Syaifudin dengan Siti Susanti  
Nikah Bawah Tangan : 12 Desember 2011  
Nikah Resmi : 24 Februari 2012  
Alasan : Belum Cukup Umur<sup>14</sup>

Dari paparan pendapat di atas telah jelas bahwa tidak ada pengaturan tentang pengulangan akad. Dalam KHI tidak mengenal pengulangan akad begitu pula menurut Imam Hanafi juga tidak mengenal istilah pengulangan akad pernikahan. Sedangkan pada kenyataannya ada beberapa masyarakat yang melakukan pengulangan akad pernikahan untuk legalitas.

Dalam konteks ini, pengulangan akad dan akibat hukumnya dalam pernikahan menimbulkan dilema. Yang menjadikan akad yang sah masih menjadi tanda tanya besar. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk mengkaji secara mendalam yang akan dipaparkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam tentang Pengulangan Akad Pernikahan untuk Legalitas Surat Nikah (Studi Kasus Di Desa Pamotan**

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan mudin setempat pada tanggal 16 Agustus 2012

**Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Periode 1 Januari 2011-7 November 2012)”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka, adapun permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek yang terjadi di masyarakat dalam melakukan pengulangan akad pernikahan untuk legalitas surat nikah di desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2011-2012.
2. Apa alasan yang mendasar dan dasar hukum sehingga terjadi pengulangan akad pada pernikahan untuk legalitas surat nikah di desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2011-2012.

**C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas maka penulis mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui praktek pengulangan akad pada pernikahan untuk legalitas surat nikah di desa Pamotan Kecamatan pamotan Kabupaten Rembang periode 1 Januari 2011- 7 November 2012.
2. Untuk mengetahui alasan-alasan dan dasar hukum sehingga terjadi pernikahan yang menggunakan pengulangan akad di desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Periode 1 Januari 2011- 7 November 2012.

**D. Telaah Pustaka**

Sebagai langkah awal dalam membahas permasalahan ini, penulis terlebih dahulu menelaah buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan. Untuk menghindari kekhawatiran apakah yang diangkat sudah ada yang meneliti atau belum, maka perlu diuji kevalidannya.

Skripsi dengan judul “Status Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut UU No.1 Tahun 1974 (Suatu Studi Komparatif)”, karya Masruroh, Mahasiswi Fakultas Syari’ah Institut Keislaman Hasyim Asy’ari (IKAHA) Tebuireng Jombang, tahun 1997. Inti dari skripsi ini adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat-syarat dan rukun bagi orang Islam dianggap perkawinannya telah sah dan pencatatan perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 UUP No.1 tahun 1974 merupakan ijtihad baru menurut hukum Islam. Namun sepanjang tidak ada motif “sirri” dan dapat membuktikan bahwa perkawinan telah dilangsungkan menurut ketentuan hukum syari’ah yang benar dan tentang berlangsungnya perkawinan tersebut harus tetap dinyatakan sebagai perkawinan yang sah.

Skripsi dengan judul “Tradisi Mbangun Nikah di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun (Studi Tentang Aspek Hukum dan Mashlahahnya)”, karya Farida Tias Eka H.,SHI dari STAIN Ponorogo. Inti dari skripsi ini adalah sebuah tradisi membangun pernikahan kembali karena dikhawatirkan selama pernikahan tersebut terjadi kalimat talak yang berkali-kali sehingga diadakan pembaharuan akad tanpa dicatat kembali.

Dalam tulisan skripsi yang berjudul “Status Hukum Perkawinan di Bawah Tangan Menurut UU No.1 Tahun 1974 (Suatu Studi Komparatif)” terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaannya adalah sama-sama membahas pernikahan bawah tangan dan perbedaannya adalah penulis akan melakukan penelitian masalah tinjauan hukum tentang dua kali akad yang digunakan dalam satu pernikahan, yang satu akad pernikahan bawah tangan dan yang satu akad pernikahan untuk legalitas surat nikah di hadapan PPN. Dan dalam tulisan skripsi yang berjudul “Tradisi Mbangun Nikah di Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun (Studi Tentang Aspek Hukum dan Mashlahahnya)” Ini sama penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang pengulangan akad pernikahan tetapi berbeda prosesnya. Perbedaannya adalah penelitian yang akan penulis lakukan adalah akad nikah yang pertama tidak di hadapan PPN sedangkan akad nikah yang kedua dilaksanakan di hadapan PPN. Sedangkan dalam skripsi Tradisi Mbangun Nikah, akad nikah yang pertama dilakukan di hadapan PPN dan akad nikah yang kedua tidak di hadapan PPN karena surat nikah yang dimiliki masih berlaku dan tidak ada perubahan, karena mbangun nikah bersifat untuk berhati-hati karena khawatir telah terucap kata talak berkali-kali.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam upaya memperoleh deskripsi yang jelas dan terperinci dari studi ini, maka jenis penelitian yang digunakan, adalah: penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.<sup>15</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data itu dapat diperoleh.<sup>16</sup> Sumber data terbagi menjadi dua sumber, yaitu sumber data primer (pokok) dan sumber data sekunder (tambahan).

### a. Data Primer

Adapun *data primer* adalah data utama (pokok) yang digunakan sebagai obyek kajian. Disini Penulis menggunakan data kasus pelaku pengulangan akad nikah untuk legalitas surat nikah di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang. Dengan cara mencatat data pernikahan di KUA dan mewawancarai 6 (enam) orang yang melakukan pengulangan akad pada pernikahan untuk legalitas surat nikah.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab terhadap

---

<sup>15</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Ed. I, Cet. VII, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 28

<sup>16</sup> Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 120

informasi yang ada padanya.<sup>17</sup> Data ini akan penulis peroleh dari Pegawai KUA Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang di antaranya: Kepala KUA Kecamatan Pamotan, Staf KUA Kecamatan Pamotan, Penghulu, Modin.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### 1) Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>18</sup> Observasi akan dilakukan di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang tentang pelaksanaan pengulangan akad nikah untuk legalitas surat nikah.

#### 2) Wawancara (Interview)

Wawancara adalah mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan.<sup>19</sup> Dalam menggunakan metode ini diharapkan dapat diperoleh jawaban secara langsung, jujur, dan benar serta keterangan lengkap sehubungan dengan obyek penelitian, sehingga dapat memperoleh informasi yang valid dengan bertanya secara langsung kepada informan. Dalam hal ini

---

<sup>17</sup> Ali, Muhammad, *Penelitian Kependidikan, Prosedur dan Strategi*, 1993, Bandung: Angkasa, hlm. 42

<sup>18</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, 1991, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet ke-1. hlm. 2

<sup>19</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, 1997, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 129

informan adalah masyarakat yang melakukan pengulangan akad pada pernikahan untuk legalitas surat nikah, di samping itu wawancara juga dilakukan kepada pegawai KUA Kecamatan Pamotan.

#### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, dokumen-dokumen dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus pengulangan akad nikah yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*meaning*).<sup>20</sup>

Selanjutnya, analisis ini penulis gunakan metode kualitatif karena dengan pertimbangan ; *pertama*: menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. *Kedua*: metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. *Ketiga*: kualitatif lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>21</sup>

Metode ini akan penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisis terhadap kasus-kasus pernikahan yang menggunakan

---

<sup>20</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1996, Yogyakarta: Rake Sarasin, hlm. 104

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 22, 2006, Bandung: Remaja Rosda Karya, hlm. 9-10.

pengulangan akad. Selain itu metode ini akan penulis gunakan untuk menggambarkan serta menganalisis konsep pengulangan akad yang terjadi di Desa Pamotan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas skripsi ini, penulis akan menyusun sistematika skripsi sebagai berikut:

**BAB I:** Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Semua beberapa sub bab di atas dimasukkan sebagai gambaran awal dalam kajian yang dibahas oleh penulis.

**BAB II:** Tinjauan umum tentang pernikahan dan pengulangan akad. Bab ini memuat dua sub bab, sub bab yang pertama berisi tentang pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, tujuan pernikahan rukun dan syarat pernikahan. Pada sub bab yang kedua pada bab ini berisi tentang pengulangan akad, konsep pengulangan akad, dan pendapat ulama tentang pengulangan akad.

**BAB III:** Pernikahan menggunakan pengulangan akad. Bab ini berisi tentang data kasus pernikahan yang menggunakan pengulangan akad, alasan dan dasar hukum masyarakat melakukan pernikahan yang menggunakan pengulangan akad, pendapat

pegawai KUA dan Modin tentang pengulangan akad pernikahan untuk legalitas surat nikah.

**BAB IV:** Berisi analisis praktek dan alasan pernikahan yang menggunakan pengulangan akad, analisis tinjauan hukum Islam tentang pernikahan yang menggunakan pengulangan akad.

**BAB V:** merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran serta penutup.